

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum, yang secara tegas tercantum dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Di Negara Indonesia yang menjadi asas hukum pidananya adalah semboyan yang berbunyi : “ Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali “ yang artinya, tindak pidana tidak dapat dihukum kalau belum ada undang – undangya lebih dahulu. Semboyan tersebut berasal dari Von Feuerbach, dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa ( hakim).<sup>1</sup>

Dalam hukum pidana menganut asas “ tiada pidana tanpa kesalahan “ (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggung jawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggung jawab pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya (*leer van het materiele fait*). Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil (*fait materielle*).

---

<sup>1</sup> Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung. 1993.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tindak pidana di bagi menjadi 2 yaitu pidana umum adalah semua delik pidana yang diatur dalam KUHP,

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), merupakan “*sub-system*” terakhir dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi sebagai lembaga penegakan hukum yang menjalankan putusan pengadilan. Disebut sebagai “*sub-system*” terakhir karena tugas LAPAS melakukan pembinaan yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan, bahwa narapidana merupakan orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat memperbaiki kesalahannya.<sup>3</sup>

Kegiatan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari unsur pembinaan terhadap narapidana.<sup>2</sup> Sistem

---

<sup>2</sup> Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta: Jakarta

<sup>3</sup> Sri Wulandari, “Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 2 (2012): 131–42, <https://doi.org/doi/10.36356/hdm.v9i2.303.>, hlm. 132.

pemasyarakatan dibuat untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk menjadikan narapidana bisa berkontribusi terhadap perubahan diri sendiri agar dapat hidup sewajarnya, taat, patuh, dan bertanggung jawab di masyarakat sebagai warga negara.<sup>5</sup> Selain itu, sistem ini berupaya membekali narapidana untuk dapat menyatu kembali dengan masyarakat dan berintegrasi di dalamnya, sehingga dapat memikul peran sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan sistem pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Secara sederhana, ketentuan pasal ini mengungkapkan perlunya upaya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana dengan kerja sama antar instansi pemerintah terkait, lembaga/badan kemasyarakatan, atau individu dalam menjalankan fungsi sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, dikenal adanya “pembebasan bersyarat” atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan berbagai syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam

---

<sup>4</sup> Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri, “Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 1 (2020): 135–148, <https://doi.org/doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>, hlm. 136.

<sup>5</sup> Haryono, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (November 23, 2018): 295–311, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311>, hlm. 301.

membebaskan narapidana.<sup>6</sup> Pembebasan bersyarat merupakan simpati pemerintah yang tujuannya memangkas masa pidana dengan mengeluarkan narapidana dari penjara yang tentunya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kebijakan pembebasan bersyarat yang diambil pemerintah, dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk yang menggembirakan atau memberi kelegaan kepada pelaku kejahatan agar tidak dipidana lagi.<sup>7</sup> Namun, dewasa ini, pembebasan bersyarat masih menjadi perbincangan yang “hangat” untuk dikaji kembali, karena terdapat pro-kontra atas pemberlakuan pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut

Pembebasan bersyarat merupakan kebijakan yang diusulkan serta menggunakan metode yang berat dalam membebaskan narapidana, sehingga akan sangat keliru apabila di dalam masyarakat masih terdapat asumsi bahwa pembebasan bersyarat hanyalah upaya pemerintah dalam memperpendek masa pidana narapidana (pelaku kejahatan), memberi kenyamanan dan ketenangan bagi pelaku kejahatan, dan juga bentuk simpati pemerintah terhadap narapidana.<sup>8</sup>

Kurang lebih satu tahun, masyarakat Indonesia dikagetkan adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam membebaskan narapidana secara massal. Hal ini diakibatkan hadirnya virus baru yang berdampak terhadap unsur-unsur fundamental negara, seperti kesehatan, politik, hukum,

---

<sup>6</sup> Siti Romlah, “Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 3, No. 1 (2020): 37–42, <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>, hlm. 48.

<sup>7</sup> Haryono *op. cit.* h.302

<sup>8</sup> Paryadi Paryadi, Abdul Bari Azed, and Said Abdullah, “Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tebo,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2015): 47–97, <https://doi.org/doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.68>, hlm. 53-54.

pertahanan negara, pendidikan, bahkan agama. Virus ini dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, yang merupakan mutasi dari virus *severe acute respiratory syndrome corona virus-2* (SARS-CoV-2) yang berasal dari non-manusia dan bertransmisi ke manusia.<sup>9</sup>

Virus Covid-19 memiliki kemampuan menyebar dengan cepat. Kemampuan penularan COVID-19 adalah dari “*human to human*” atau manusia ke manusia, sehingga menyebabkan penularan COVID-19 begitu cepat hingga menjangkau ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena tingkat penyebaran, keparahan, dan kelambanan dalam penganggulangan virus ini.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri Covid menyebar dengan cepat dan meluas. Penyebaran COVID-19 di Indonesia yang begitu masif menyebabkan Pemerintah Indonesia mendeklarasikan hadirnya COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran COVID-19 yang lebih luas, terutama di LAPAS, Pemerintah Indonesia wajib mengambil kebijakan serta melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>9</sup> Muhammad Adnan Shereen *et al.*, “COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses,” *Journal of Advanced Research* 24 (2020): 91–98, <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>, hlm. 91.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di LAPAS adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04).

Alasan penerbitan Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 ini adalah kekhawatiran pemerintah akan penyebaran COVID-19 di LAPAS yang memiliki jumlah narapidana yang tergolong sangat banyak. Dibuatlah sebuah keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembebasan narapidana “pembebasan bersyarat” yang telah disampaikan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kebijakan tentang pembebasan narapidana tersebut dilakukan melalui jalur asimilasi dan hak integrasi sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di LAPAS. Akibat dari kebijakan ini, berkisar  $\pm$  30.000 narapidana telah dibebaskan secara bersyarat dari LAPAS melalui “jalur” COVID-19. Tentunya, diterbitkannya kebijakan ini menimbulkan problematika di kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas khususnya terhadap kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia dan problematika yang ditimbulkannya, peneliti bermaksud mengambil judul : **“AKIBAT HUKUM PENETAPAN COVID 19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL TERHADAP PELEPASAN**

## **BERSYARTA NARAPIDANA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembebasan bersyarat terhadap narapidana diatur dalam peraturan menteri hukum dan HAM No. 10 tahun 2020 tidak bertentangan dengan UU Pemasarakatan?
2. Bagaimana akibat hukum bencana nasional terhadap bencana Covid 19 atas pelepasan bersyarat bagi narapidana?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah pembebasan bersyarat terhadap narapidana diatur dalam peraturan menteri hukum dan HAM No. 10 tahun 2020 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
2. Untuk mengetahui akibat hukum bencana nasional terhadap bencana covid 19 atas pelepasan bersyarat bagi narapidana.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis,

diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana;

2. Secara Praktis,
  - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum
  - b. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1. Covid 19**

#### **a. Pengertian Covid 19**

COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Muhammad Adnan Shereen *et al.*, *op cit.*

COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk COVID-19 seperti virus yang memiliki mahkota.

**b. Tanda dan Gejala Covid 19**

Gejala umum berupa demam  $\geq 38^{\circ}\text{C}$ , batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya

**c. Bagaimana Mencegah Covid 19**

Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah:

- a) Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.
- b) Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau *hand-rub* berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.

- c) Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
- d) Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum.
- e) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita.
- f) Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum.
- g) Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda.
- h) Menunda perjalanan ke daerah/ negara dimana virus ini ditemukan.
- i) Hindari bepergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat.

- j) Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini.

## **2. Tindak Pidana**

- a. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “Stratbaar Feit”. Istilah stratbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut : “Perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut : “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”. Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai : “Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.<sup>11</sup> Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai : “Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.<sup>12</sup>

Sementara menurut Moeljatno dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Komariah E. Sapardjaja. *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia*; . 2002

<sup>12</sup> Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan: Jakarta. 2002

<sup>13</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2009

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (Principle of Legality). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan Adagium yaitu Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

b. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut : <sup>14</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b) Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Cetakan Pertama. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.2012

keadaan keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

Simonsn secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan;

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab; Loebby loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi

1. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
  - a. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;

- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- c. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R. Tresna,, memberikan pandangannya mengenai unsur-  
unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman Menurut Satochid

Kartanegara menjelaskan bahwa: “Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (omstandigheid). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekenings vat baarheid*), dan kesalahan”. Sedangkan menurut Moeljatno <sup>15</sup> untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

1. Adanya perbuatan (manusia)

---

<sup>15</sup> Moeljatno. 2008 *Asas – Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta. Jakarta,

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

c. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :<sup>16</sup>

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
  - a) Kejahatan Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.
  - b) Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh

---

<sup>16</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Rafika Aditama. Bandung. 2011

masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

a) Tindak pidana formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undangundang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b) Tindak pidana materil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus dan delik culpa*).

a) Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal

338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b) Tindak pidana kealpaan/ delik culpa Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.

a) *Delik comissionis* Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b) *Delik omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c) *Delik comissionis per omissionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran

terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya

### **3. Undang Undang Pembebasan Bersyarat**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menimbang:

- a) Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b) Bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara;
- c) Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga

Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893).

Memutuskan: menetapkan: peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
2. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

4. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.
5. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
7. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
8. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
12. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bab II pemberian asimilasi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba,

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 2

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

#### Pasal 3

1. Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; b
  - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
  - c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

#### Bagian Kedua Syarat Pemberian Asimilasi

#### Pasal 4

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Asimilasi

#### Pasal 5

1. Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan.
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan system informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

3. Dalam hal pemberian Asimilasi melalui Sistem Informasi Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala lapas/LPKA dapat memberikan Asimilasi secara manual.

#### Pasal 6

1. Petugas pemasarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen.
3. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi paling lama: a. 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan b. 3 (tiga) bulan sejak Anak berada di LPKA.

#### Pasal 7

1. Tim pengamat pemasarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat.

2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi.
3. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
4. Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas/LPKA kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

#### Pasal 8

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

Bab III pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing bagian kesatu umum

Pasal 9 Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pasal 10 Pemberian Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 6 (enam) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana

Pasal 11 Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat:

- a. telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 (satu per dua) masa pidana; dan

- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Bagian Kedua Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pasal 12

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- c. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- d. salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA; dan
- e. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pasal 13

1. Pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasarakatan.

2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 14

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen.

#### Pasal 15

1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
2. Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 16 Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

#### Pasal 17

1. Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
2. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
3. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

#### Pasal 18

Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang dibuktikan dengan surat pertanggungjawaban keabsahan dokumen.

#### Pasal 19

Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap pembimbingan dan pengawasan terhadap Narapidana dan Anak yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

#### Pasal 20

Dalam hal Kepala Lapas/LPKA dan Kepala Bapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Menteri dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana yang berada pada rumah tahanan negara.

#### Pasal 22

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku pada Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 23

1. Peraturan Menteri ini berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :  
*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal kategory, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”*<sup>17</sup>

Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturanperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

---

<sup>17</sup> Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2014.

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>18</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

c. Pendekatan historis (*hystoris Approach*)

Pendekatan historis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

d. Pendekatan kasus (*The Case Approach*).

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetak Ketiga, UI Press, Jakarta

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :<sup>19</sup>

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder** Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel ilmiah

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004

### 3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik. Data yang telah dikumpulkan dilakukan pengolahan. Pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Skripsi penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundangundangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undangundang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun skripsi ini penelitian membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dan pembagian skripsi ini ke dalam beberapa bab dan sub bab adalah agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik. Berikut adalah uraian pembagiannya :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dan Undang Undang Pemasarakatan

Bab ini menguraikan kewenangan narapidana hukum dan HAM dalam membebaskan bersyarat terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam menteri No. 10 tahun 2020. Selain itu, bab ini juga memaparkan bertentangan atau tidak pembebasan bersyarat terhadap narapidanan sesuai dengan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dengan Undang Undang Pemasarakatan

BAB III Akibat hukum bencana nasional terhadap bencana covid 19 atas pelepasan bersyarat bagi narapidana.

Bab ini menguraikan tentang akibat hukum bencana nasional terhadap bencana covid 19 atas pelepasan bersyarat bagi narapidana

BAB IV Penutup

Bab ini membahas kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian, serta saaran atas hasil kesimpulan penelitian ini.